

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
2018

PUTUSAN SIDANG ADJUDIKASI SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM OLEH PEMOHON NGADIMAN,
S.I.P. DAN SUROTO

PUTUSAN NOMOR: 004/PS/BWSL.KP.15.04/VIII/2018, 24 HLM

ABSTRAK : - Untuk menjamin perlindungan hak konstitusional peserta Pemilu dalam proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kulon Progo berwenang menerima, memeriksa, memediasi, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- Dasar hukum penyelesaian sengketa proses Pemilu dalam putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

- Dalam Putusan Nomor 004/PS/BWSL.KP.15.04/VIII/2018, bertindak sebagai PEMOHON adalah Ngadiman, S.I.P. selaku Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Kulon Progo dan Suroto selaku Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Kulon Progo, sedangkan TERMOHON adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo. Objek dari permohonan penyelesaian sengketa proses ini yaitu Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Adapun petitum yang diminta oleh PEMOHON yaitu mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya. Atas hasil penyelesaian sengketa proses Pemilu tersebut maka Majelis memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-013.329599/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang berkaitan dengan penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dari DPD Partai Berkarya atas nama Eka Ratna Sari Dewi dan Puryono;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan kekurangan persyaratan kepada Termohon paling lama 2 (dua) hari kerja sejak putusan dibacakan;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk menerima kekurangan persyaratan sebagaimana dalam permohonan *a quo*;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk menetapkan Memenuhi Syarat (MS) terhadap bakal calon sebagaimana amar putusan;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.

Catatan : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo pada hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2018 dan dibacakan pada hari Senin, tanggal 3 September 2018.